

## **PIAGAM KERJASAMA**

antara

### **PROGRAM PASCASARJANA STAIN PONTIANAK**

dengan

### **UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK**

Nomor : Sti.22/PP.00.9/PPs/ /2013

Nomor : 482/UN22/HK./2013

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu tiga belas, bertepatan dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Shafar tahun seribu empat ratus tiga puluh empat Hijriah, kami bertanda tangan di bawah ini:

**DR. H. MOH. HAITAMI SALIM, M.Ag**

**Direktur Program Pascasarjana STAIN Pontianak,**

yang berkedudukan di jalan Suprpto No. 19 Pontianak

Selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

**DR. ZULKARNAEN**

**Direktur Pascasarjana UNTAN Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas**

**nama UNTAN,** yang berkedudukan di Jalan Prof.H. Hadari Nawawi Pontianak

Selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Permendiknas RI No. 31 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendikbud No. 0171/D/1995;
6. Kependiknas RI No. 120/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Rektor UNTAN;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 191/0/2003 tentang statuta Universitas Tanjungpura;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 109 Tahun 2008 tentang Statuta STAIN Pontianak.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
**Tujuan Kerjasama**

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan melalui kegiatan-kegiatan kerjasama di bidang pendidikan khususnya Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2  
**Ruang Lingkup Kerjasama**

Kerjasama ini dapat meliputi kegiatan yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi:

1. Program Pertukaran (*Exchange Program*), baik antar mahasiswa dan dosen;
2. Program Sisipan (*Sandwich Program*) dalam beberapa mata kuliah pada program studi setara;
3. Bantuan tenaga pengajar
4. Pelatihan berbagai bidang keahlian yang berkenaan dengan pendidikan, sosial dan kemasyarakatan;
5. Lokakarya, Seminar dan kegiatan akademik lainnya;
6. Penelitian dan penerbitan karya ilmiah;
7. Bidang-bidang lain yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 3  
**Pelaksanaan Kegiatan**

1. Lama kerjasama ini berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Piagam Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan program kerjasama ini dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama dan akan di evaluasi secara periodik oleh kedua belah pihak.
3. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
4. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang yang dimaksud pada pasal 2 (dua) diatas, akan di atur dengan ketentuan teknis yang dirumuskan kemudian dan tersendiri atas musyawarah dan mufakat diantara kedua belah pihak.

Pasal 4  
**Pembiayaan**


Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini, akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak, dan/atau pihak-pihak lain yang halal dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) 2018 10/15/18


**Pasal 5**  
**Penutup**

1. Perubahan terhadap isi Piagam Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
3. Piagam Kerjasama ini mulai berlaku pada hari ini, tanggal, bulan, tahun seperti tercantum di atas.

**PIHAK PERTAMA**  
Direktur Program Pascasarjana  
STAIN Pontianak

  
Dr. H. Moh. Haidami Salim, M.Ag  
NIP. 19651003 199103 1 001

**PIHAK KEDUA**  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Tanjungpura Pontianak

  
DR. Zulkarnaen  
NIP. 19640208 198810 1 001

